



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /29 Februari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap tanggal 10 Februari 2025;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
4. Hakim sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Anak didampingi oleh saudara Eko Wahyudi, S.H., Dkk, Penasehat hukum Pada kantor bantuan hukum "Posbakum" beralamat di Jl. K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan simpang tiga blok B-17 Jombang, berdasarkan Penunjukan oleh Hakim dengan Penetapan nomor 6/Pid.Sus.Anak/2025/PN Jbg tanggal 9 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Mendengar laporan hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **Anak** bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan pidana pengganti berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna hijau;
- 1(satu) potong rok Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kombinasi biru dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register: PDM51/M.5.25/Eoh.2/02/2025 tanggal 23 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak **Anak** pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Sabtu 08 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam antara bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 dan 2025, bertempat di Perumahan Griya Indah Desa Sambong Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau disebuah rumah kosong Perumahan Metro Desa Tunggoro Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2024 anak korban yang masih dibawah umur berdasarkan akta kelahiran nomor: 3517-LT-13052019-0035 sering bermain kerumah SAKSI 4 yang merupakan kakak kandung anak, sehingga anak dan anak korban menjadi akrab dan kemudian berpacaran, kemudian pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 18.00 anak bersama teman-temannya sepakat untuk merayakan pergantian tahun baru 2024 dirumah sdr. Esa, namun anak diberitahu apabila anak korban sedang berada diteras rumah saksi Muhammad Rizqi Mubarok yang lokasinya bersebelahan dengan rumah sdr. Esa, selanjutnya anak mengahampiri anak korban dirumah saksi Muhammad Rizqi Mubarok sambil bertanya "ngapain disini?" kemudian dijawab oleh anak korban "aku abis keluar sama temenku", karena rumah saksi Muhammad Rizqi Mubarok masih dalam kondisi terkunci akhirnya anak dan anak korban menunggu di teras sambil mengobrol dengan posisi anak berada dilantai sedangkan anak korban duduk diatas kursi, kemudian anak memegang kedua tangan anak korban sambil membelai dan menciumi tangan anak korban lalu anak korban berdiri dan ingin pergi dari tempat tersebut namun ditahan oleh anak korban dengan cara memegang tangan anak korban yang mengakibatkan anak korban terjatuh diatas badan anak yang sedang tiduran, selanjutnya anak mulai mencium bibir anak korban sambil anak melepaskan celana anak sendiri lalu mendorong badan anak korban hingga tiduran telentang diatas

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai teras kemudian anak mulai melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai yang tersisa hanya baju atasan anak korban, selanjutnya anak korban mencoba melawan tetapi anak terus merayu anak korban dengan berkata "kamu ga akan hamil soalnya umur kamu masih kecil" akhirnya anak mulai mengarahkan penisnya ke arah mulut anak korban lalu mengulum penis anak dan tidak berapa lama anak memasukkan penisnya ke arah vagina anak korban sambil digoyangkan maju dan mundur sambil anak meremas-remas payudara anak korban, selanjutnya anak mencabut penisnya dari vagina anak korban dan mulai menjilati vagina anak korban namun tidak lama kemudian anak mendengar suara sepeda motor saksi Muhammad Rizqi Mubarak mendekat, akhirnya anak dan anak korban bergegas mengenakan kembali pakaian masing-masing dengan tergesa-gesa lalu saksi Muhammad Rizqi Mubarak bertanya kepada anak korban "kamu abis melakukan itu ya?" kemudian dijawab oleh anak korban "tidak", akhirnya korban pulang kembali kerumah menggunakan sepeda motor diantar oleh saksi Muhammad Rizqi Mubarak.

- Bahwa pada hari Sabtu 08 Februari 2025 sekira pukul 10:00 Wib SAKSI 4, anak korban dan anak sepakat untuk minum minuman keras ditepi sungai belakang rumah anak korban, setelah minuman keras tersebut habis anak mengajak anak korban dan saksi SAKSI 4 pergi kerumah kosong yang berada di perumahan Metro Desa Tunggoro, setelah sampai disana anak korban hanya duduk diam karena merasa pusing sedangkan anak dan saksi SAKSI 4 memecahkan kaca-kaca jendela yang ada dirumah tersebut, kemudian anak duduk bertiga dengan posisi anak korban berada diantara anak dan SAKSI 4, selanjutnya anak mulai mencium bibir anak korban dan tidak menghiraukan keberadaan SAKSI 4, lalu anak menggendong anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut dan duduk berdua, akhirnya anak korban meminta pulang namun anak tidak mau dan menyuruh anak korban pulang duluan, karena tidak tega akhirnya anak korban ikut duduk bersama anak didalam rumah kosong tersebut dengan posisi saling berhadapan, kemudian anak mulai mencium bibir anak korban dan tidak lama kemudian anak berdiri dihadapan muka anak korban sambil mengarahkan penisnya ke mulut anak korban, akhirnya anak korban mulai mengulum penis anak dan tidak lama kemudian anak korban diarahkan oleh anak untuk menindih badan anak, karena anak korban sudah dipengaruhi apabila tidak akan hamil karena masih kecil akhirnya anak korban mau melakukan hubungan badan dengan anak, kemudian anak memasukkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



penisnya kedalam vagina anak korban sambil digoyangkan maju dan mundur, kemudian anak korban berganti posisi dengan cara tiduran telentang dan anak menjilati vagina anak korban lalu anak memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak korban, namun setelah 5 menit kemudian anak mencabut penisnya karena mendengar ada suara orang lain dari luar rumah lalu karena panik anak dan anak korban segera mengenakan pakaian masing-masing dan kabur melalui melewati tembok perumahan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Nomor 31.01.2025 hasil asesmen terhadap korban adalah anak korban yang masih dibawah umur sudah menjadi korban atas aktivitas seksual yang didapatkan dengan cara yang salah dan anak korban mendapatkan luka biologis dan psikologis karena kegiatan hubungan intim yang dialaminya.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/276/415.47/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dr. Subur Suprojo, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut :
Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa anak **Anak** pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Sabtu 08 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam antara bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2024 dan 2025, bertempat di Perumahan Griya Indah Desa Sambong Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau disebuah rumah kosong Perumahan Metro Desa Tunggoro Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



pidana ***"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2024 anak korban Anak Korban yang masih dibawah umur sering bermain kerumah saksi SAKSI 4yang merupakan kakak kandung anak, sehingga anak dan anak korban menjadi akrab dan kemudian berpacaran, kemudian pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 18.00 anak bersama teman-temanya sepakat untuk merayakan pergantian tahun baru 2024 dirumah sdr. Esa, namun anak diberitahu apabila anak korban sedang berada diteras rumah saksi Muhammad Rizqi Mubarak yang lokasinya bersebelahan dengan rumah sdr. Esa, selanjutnya anak menghampiri anak korban dirumah saksi Muhammad Rizqi Mubarak sambil bertanya "ngapain disini?" kemudian dijawab oleh anak korban "aku abis keluar sama temenku", karena rumah saksi Muhammad Rizqi Mubarak masih dalam kondisi terkunci akhirnya anak dan anak korban menunggu di teras sambil mengobrol dengan posisi anak berada dilantai sedangkan anak korban duduk diatas kursi, kemudian anak memegang kedua tangan anak korban sambil membelai dan menciumi tangan anak korban lalu anak korban berdiri dan ingin pergi dari tempat tersebut namun ditahan oleh anak korban dengan cara memegang tangan anak korban yang mengakibatkan anak korban terjatuh diatas badan anak yang sedang tiduran, selanjutnya anak mulai mencium bibir anak korban sambil anak melepaskan celana anak sendiri lalu mendorong badan anak korban hingga tiduran telentang diatas lantai teras kemudian anak mulai melepaskan celana dan celana dalam anak korban sampai yang tersisa hanya baju atasan anak korban, selanjutnya anak korban mencoba melawan tetapi anak terus merayu anak korban dengan berkata "*kamu ga akan hamil soalnya umur kamu masih kecil*" akhirnya anak mulai mengarahkan penisnya kearah mulut anak korban lalu mengulum penis anak dan tidak berapa lama anak memasukan penisnya kearah vagina anak korban sambil digoyangkan maju dan mundur sambil anak meremas-remas payudara anak korban, selanjutnya anak mencabut penisnya dari vagina anak korban dan mulai menjilati vagina anak korban namun tidak lama kemudian anak mendengar suara sepeda motor saksi Muhammad Rizqi Mubarak mendekat, akhirnya anak dan anak korban bergegas mengenakan kembali pakaian masing-masing dengan tergesa-gesa lalu saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Muhammad Rizqi Mubarak bertanya kepada anak korban “kamu abis melakukan itu ya?” kemudian dijawab oleh anak korban “tidak”, akhirnya korban pulang kembali kerumah menggunakan sepeda motor diantar oleh saksi Muhammad Rizqi Mubarak.

- Bahwa pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 10:00 WIB SAKSI 4, anak korban dan anak sepakat untuk minum minuman keras ditepi sungai belakang rumah anak korban, setelah minuman keras tersebut habis anak mengajak anak korban dan saksi SAKSI 4 pergi kerumah kosong yang berada di perumahan Metro Desa Tunggurono, setelah sampai disana anak korban hanya duduk diam karena merasa pusing sedangkan anak dan saksi SAKSI 4 memecahkan kaca-kaca jendela yang ada dirumah tersebut, kemudian anak duduk bertiga dengan posisi anak korban berada diantara anak dan SAKSI 4, selanjutnya anak mulai mencium bibir anak korban dan tidak menghiraukan keberadaan saksi SAKSI 4, lalu anak menggendong anak korban masuk kedalam rumah kosong tersebut dan duduk berdua, akhirnya anak korban meminta pulang namun anak tidak mau dan menyuruh anak korban pulang duluan, karena tidak tega akhirnya anak korban ikut duduk bersama anak didalam rumah kosong tersebut dengan posisi saling berhadapan, kemudian anak mulai mencium bibir anak korban dan tidak lama kemudian anak berdiri dihadapan muka anak korban sambil mengarahkan penisnya ke mulut anak korban, akhirnya anak korban mulai mengulum penis anak dan tidak lama kemudian anak korban diarahkan oleh anak untuk menindih badan anak, karena anak korban sudah dipengaruhi apabila tidak akan hamil karena masih kecil akhirnya anak korban mau melakukan hubungan badan dengan anak, kemudian anak memasukan penisnya kedalam vagina anak korban sambil digoyangkan maju dan mundur, kemudian anak korban berganti posisi dengan cara tiduran telentang dan anak menjilati vagina anak korban lalu anak memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak korban, namun setelah 5 menit kemudian anak mencabut penisnya karena mendengar ada suara orang lain dari luar rumah lalu karena panik anak dan anak korban segera mengenakan pakaian masing-masing dan kabur melalui tembok perumahan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Nomor 31.01.2025 hasil asesmen terhadap korban adalah anak korban yang masih dibawah umur sudah menjadi korban atas aktivitas seksual yang didapatkan dengan cara yang salah dan anak korban mendapatkan luka biologis dan psikologis karena

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



kegiatan hubungan intim yang dialaminya.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.10.5/276/415.47/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dr. Subur Suprojo, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANAK KORBAN tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak yang bermama ANAK umur 16 Tahun, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, sejak hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2024 yang mana awalnya Anak Korban lebih dulu mengenal kakak Anak yang bermama SAKSI 4 karena Anak Korban sering bermain ke rumahnya SAKSI 4 dan akhirnya Anak Korban menjadi akrab dengan Anak;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah mantan pacar dan menjalin hubungan asmara sejak pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2024 sampai pertengahan Januari 2025;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 kali;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban kejadian pertama pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah teman Anak Korban yang bernama KIKI, Alamat Perum Griya Indah Desa Sambong Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kejadian terakhir

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 13:00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Perum Metro Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Anak juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak;

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban awalnya pada hari selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban di jemput di rumah Anak Korban oleh Anak untuk mengatur jalan (nglebet) di pertigaan depan STM Jombang dengan menggunakan motor Anak honda olong warna hitam, Anak Korban bersama dengan Anak menuju ke lokasi, sesampai di lokasi Anak Korban hanya menunggu Anak yang sedang membantu menyebrangkan jalan (nglebet), pada suatu ketika sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak "GK INGIN KE RUMAH MAS KIKI TA?" kemudian Anak menjawab "LHA KAMU PENGEN TA?" kemudian Anak Korban menjawab "IYA" akhirnya dengan menggunakan motor Anak Korban di boncengnya Anak ke rumah KIKI yang terletak di Perum Griya Indah, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sesampai di rumahnya KIKI tersebut, ternyata KIKI tidak ada di rumah karena sudah di cek semua pintunya rumahnya terkunci, karena hal tersebut Anak Korban akhirnya menunggu KIKI di teras rumahnya, Anak Korban duduk di kursi sedangkan Anak masih menyapu teras rumah tersebut, setelah menyapu Anak duduk di teras dan Anak Korban posisi masih duduk di kursi kemudian ngobrol kesana-kemari, pada suatu ketika tiba-tiba kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Anak dari bawah sambil mengatakan "AYO MELAKUKAN ITU AYO" kemudian Anak Korban menjawab "GK MAU, SOALNYA AKU TAKUT HAMIL" kemudian Anak kembali mengatakn "GAPAPA, GK MUNGKIN HAMIL KARENA KAMU MASIH KECIL dengan cara masih memaksa menarik kedua tangan Anak Korban setelah itu Anak Korban terjatuh di lantai menindahi badan Anak yang juga terjatuh di lantai, kemudian mulut Anak Korban di ciumi oleh Anak, setelah itu Anak melepaskan celananya dengan kedua tanganya hingga telanjang tersisa pakaian atasanya saja, setelah itu Anak Korban di paksa tidur terlentang dengan kedua tanganya, setelah Anak Korban jatuh tidur terlentang di lantai kemudian Anak bangun dari tidurnya dan langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan hingga tersisa pakaian atasan Anak Korban saja, setelah itu Anak menaiki Anak Korban kemudian menyuruh mengemut penisnyanya, setelah Anak Korban mengemut penisnya lalu Anak mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur, sambil Anak meremas dan menjilat payudara Anak Korban, dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



sesekali Anak juga mencium mulut Anak Korban, kemudian Anak mencabut penisnya setelah itu vagina Anak Korban dijilati oleh Anak, namun tidak lama terdengar suara motor KIKI, akhirnya Anak Korban dan Anak langsung bergegas mengenakan pakaiannya kembali, namun KIKI sempat melihat ketika Anak Korban dan Anak masih berberes pakaian masing-masing dan melihat Anak Korban dengan Anak dalam keadaan berkeringat, setelah itu Anak Korban izin ke kamar mandi KIKI, kemudian KIKI sempat bertanya kepada Anak Korban KAMU HABIS NGELAKUIN GITU YA ?" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK kemudian KIKI Kembali menjawab "KOK KAMU KERINGETAN?" kemudian Anak Korban menjawab "HAWANYA PANAS Sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban meminta untuk pulang dan akhirnya Anak dan KIKI mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak tidak mau berboncengan dengan Anak Korban akhirnya Anak Korban berboncengan dengan KIKI menggunakan Motor Honda REVO warna hitam, sedangkan Anak mengikutinya dari belakang menuju ke rumah Anak Korban;

- Bahwa persetujuan terakhir terjadi pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 10:00 WIB SAKSI 4, Anak Korban dan Anak sepakat untuk minum minuman keras ditepi sungai belakang rumah Anak Korban, setelah minuman keras tersebut habis Anak mengajak Anak Korban dan saksi SAKSI 4 pergi kerumah kosong yang berada di perumahan Metro Desa Tunggurono, setelah sampai disana Anak Korban hanya duduk diam karena merasa pusing sedangkan Anak dan saksi SAKSI 4 memecahkan kaca-kaca jendela yang ada dirumah tersebut, kemudian Anak duduk bertiga dengan posisi Anak Korban berada diantara Anak dan SAKSI 4, selanjutnya Anak mulai mencium bibir Anak Korban dan tidak menghiraukan keberadaan SAKSI 4, lalu Anak menggendong Anak Korban masuk kedalam rumah kosong tersebut dan duduk berdua, akhirnya Anak Korban meminta pulang namun Anak tidak mau dan menyuruh Anak Korban pulang duluan, karena tidak tega akhirnya Anak Korban ikut duduk bersama Anak didalam rumah kosong tersebut dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak mulai mencium bibir Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak berdiri dihadapan muka Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke mulut Anak Korban, akhirnya Anak Korban mulai mengulum penis Anak dan tidak lama kemudian Anak Korban diarahkan oleh Anak untuk menindih badan Anak, karena Anak Korban sudah dipengaruhi apabila tidak akan hamil karena masih kecil akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak, kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil digoyangkan maju dan mundur,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



kemudian Anak Korban berganti posisi dengan cara tiduran telentang dan Anak menjilati vagina Anak Korban lalu Anak memasukan kembali penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun setelah 5 menit kemudian Anak mencabut penisnya karena mendengar ada suara orang lain dari luar rumah lalu karena panik Anak dan Anak Korban segera mengenakan pakaian masing-masing dan kabur melalui melewati tembok perumahan;

- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti yang di ajukan dipersidangan yaitu pada saat melakukan persetubuhan menggunakan pakaian jaket kain warna hijau dengan atasan dan bawahan rok warna hitam, sedangkan Anak menggunakan kaos lengan panjang warna kombinasi biru putih, sedangkan menggunakan celana panjang kain warna hitam-kuning;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban umur 12 tahun merupakan Anak kandung saksi Ali Topan;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah adalah Anak umur 16 Tahun;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pertama kali pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban dirumah bersama dengan istri saksi, kemudian istri saksi mendapat pesan Whatsapp berisi foto Screenshoot percakapan antara Anak Korban dengan seorang laki-laki yang bernama KIKI kemudian dari percakapan tersebut Anak Korban mengakui jika pernah disetubuhi oleh KIKI dan juga pernah disetubuhi oleh ANAK ;

- Bahwa menurut pengakuan dari Korban bahwa Anak yang bernama Anak adalah mantan pacarnya dan sudah berpacaran dengan Anak sejak pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2024 sampai pertengahan Januari 2025;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 5 kali

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Anak yakni pada hari sabtu tanggal 8 Februari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



2025 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di perum metro Desa Tunggarono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi kurang tahu dengan cara bagaimana Anak menyetubuhi Korban karena saksi sudah tidak sanggup bertanya lebih detail lagi terhadap kejadian persetubuhan yang dialami oleh Korban;

- Bahwa hingga sekarang Anak saksi masih sekolah kelas lima SD;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI ANAK tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengenal Anak karena Anak adalah kakak kandung saksi anak;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini mengenai perkara persetubuhan

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Perempuan umur 12 tahun;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak Anak, Umur 16 Tahun,

- Bahwa saksi Anak mengenal Anak Korban sejak pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2024 karena Anak Korban sering bermain dengan kakak saksi yang bernama SAKSI 4;

- Bahwa Hubungan Anak Korban dengan Anak adalah mantan pacar Anak Korban dan menjalin hubungan asmara dengan Anak sejak pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2024 sampai pertengahan Januari 2025;

- Bahwa selama menjalin hubungan asmara periode bulan Desember 2024 sampar Januari 2025 Anak Korban dengan Anak sering bertemu di rumah Anak Korban setiap harinya mulai jam 08.00 WIB sampai kurang lebih pukul 12.00 WIB lanjut lagi jam 16.00 WIB sampai sekira pukul 20.00 WIB dan juga bertemu di tepi sungai belakang rumah Anak Korban;

- Bahwa pada waktu Anak mencium mulut Anak Korban, saksi Anak Korban saat itu sedang duduk bermain hp di depan Anak Korban maupun Anak saat posisi Korban dan Anak tidur miring berhadapan dan berciuman mulut;

- Bahwa saksi Anak mengetahui persetubuhan antara Anak dengan Anak korban saat orang tua anak Korban menginterogasi Anak dan Anak mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



- Bahwa saksi Anak tidak mengetahui secara langsung Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun SAKSI 4 pernah mengetahui saat Anak Korban dan Anak berciuman mulut pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Anak; Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. SAKSI 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak karena Anak merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini mengenai perkara persetubuhan;
 - Bahwa saksi mengenal Anak Korban sejak pada hari dan tanggal lupa bulan November akhir tahun 2024;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak umur 16 tahun yang merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah mantan pacar dan menjalin hubungan asmara pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2024 sampai bulan Januari 2025;
 - Bahwa selama menjalin hubungan asmara periode bulan Desember 2024 sampai Januari 2025 Korban dengan Anak sering bertemu di rumah Anak Korban setiap harinya mulai jam 08.00 WIB sampai kurang lebih pukul 12.00 wib, lanjut (lagi jam 16.00 wib sampai sekira pukul 20.00 WIB
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak, Umur 16 Tahun, pada saat di interogasi oleh orang tua Anak Korban pada hari minggu 9 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui persetubuhan secara langsung, namun saksi pernah mengetahui saat Anak Korban dan Anak berciuman mulut pada hari sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Perum Metro Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Anak Korban mau di cium mulutnya oleh Anak setau saksi saat itu Korban dalam kondisi lemas karena terpengaruh minuman keras.
 - Bahwa setelah Anak Korban di ciumi mulutnya oleh Anak, tidak lama kemudian Anak menggendong masuk kedalam rumah dari teras,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



namun apa yang dilakukan mereka di dalam rumah tersebut saksi tidak tau dan pada saat itu terpengaruh minuman keras;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban merasa trauma;
- Bahwa pada waktu Anak mencium mulut Anak Korban posisi saksi saat itu sedang duduk bermain hp di depan Anak Korban maupun Anak saat posisi Korban dan Anak tidur miring berhadapan dan berciuman mulut;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa yang Anak ketahui tentang perkara ini tentang persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam persetubuhan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban, umur 12 Tahun, sejak bulan Desember 2024. Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2024, awalnya Anak Korban lebih dulu mengenal kakak Anak yang bernama SAKSI 4, karena Korban sering bermain ke rumahnya akhirnya Anak Korban menjadi akrab dengan Anak;
- Bahwa Anak dengan dengan Anak Korban, adalah mantan pacar Anak dan menjalin hubungan asmara sejak pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2024 sampai pertengahan januari 2025;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 kali;
- Bahwa awal saat Anak melakukan persetubuhan yakni dengan memaksa Anak Korban, dan Anak juga mengatakan bahwa jika Anak Korban bersetubuh tidak akan hamil karena Korban masih kecil;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kejadian pertama pada hari selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah teman Anak Korban yang bernama KIKI, Alamat Perum Griya Indah Desa Sambong Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 13:00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Perum Metro Dusun Tunggorono, Kecamatan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Jombang, Kabupaten Jombang dan Anak juga pernah melakukan persetujuan dengan Anak Korban di rumah Anak;

- Bahwa kejadian persetujuan pertama yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban awalnya pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban di jemput di rumah Anak Korban oleh Anak untuk mengatur jalan (nglebet) di pertigaan depan STM Jombang dengan menggunakan motor Anak Honda olong warna hitam, Anak Korban bersama dengan Anak menuju ke lokasi, sesampai di lokasi Anak Korban hanya menunggu Anak yang sedang membantu menyebrangkan jalan (nglebet), pada suatu ketika sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak "GK INGIN KE RUMAH MAS KIKI TA?" kemudian Anak menjawab "LHA KAMU PENGEN TA?" kemudian Anak Korban menjawab "IYA" akhirnya dengan menggunakan motor Anak Korban di boncengnya Anak ke rumah KIKI yang terletak di Perum Griya Indah, Desa Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sesampai di rumahnya KIKI tersebut, ternyata KIKI tidak ada di rumah karena sudah di cek semua pintunya rumahnya terkunci, karena hal tersebut Anak Korban akhirnya menunggu KIKI di teras rumahnya, Anak Korban duduk di kursi sedangkan Anak masih menyapu teras rumah tersebut, setelah menyapu Anak duduk di teras dan Anak Korban posisi masih duduk di kursi kemudian ngobrol kesana-kemari, pada suatu ketika tiba-tiba kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Anak dari bawah sambil mengatakan "AYO MELAKUKAN ITU AYO" kemudian Anak Korban menjawab "GK MAU, SOALNYA AKU TAKUT HAMIL" kemudian Anak kembali mengatakkn "GAPAPA, GK MUNGKIN HAMIL KARENA KAMU MASIH KECIL dengan cara masih memaksa menarik kedua tangan Anak Korban setelah itu Anak Korban terjatuh di lantai menindahi badan Anak yang juga terjatuh di lantai, kemudian mulut Anak Korban di ciumi oleh Anak, setelah itu Anak melepaskan celananya dengan kedua tanganya hingga telanjang tersisa pakaian atasannya saja, setelah itu Anak Korban di paksa tidur terlentang dengan kedua tanganya, setelah Anak Korban jatuh tidur terlentang di lantai kemudian Anak bangun dari tidurnya dan langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan hingga tersisa pakaian atasan Anak Korban saja, setelah itu Anak menaiki Anak Korban kemudian menyuruh mengemut penisnyanya, setelah Anak Korban mengemut penisnya lalu Anak mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur, sambil Anak meremas dan menjilat payudara Anak Korban, dan sesekali Anak juga mencium mulut Anak Korban, kemudian Anak mencabut penisnya setelah itu vagina Anak Korban dijilati oleh Anak, namun tidak lama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



terdengar suara motor KIKI, akhirnya Anak Korban dan Anak langsung bergegas mengenakan pakaiannya kembali, namun KIKI sempat melihat ketika Anak Korban dan Anak masih berberes pakaian masing-masing dan melihat Anak Korban dengan Anak dalam keadaan berkeringat, setelah itu Anak Korban izin ke kamar mandi KIKI, kemudian KIKI sempat bertanya kepada Anak Korban KAMU HABIS NGELAKUIN GITU YA ?" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK kemudian KIKI Kembali menjawab "KOK KAMU KERINGETAN ?" kemudian Anak Korban menjawab "HAWANYA PANAS Sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban meminta untuk pulang dan akhirnya Anak dan KIKI mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak tidak mau berboncengan dengan Anak Korban akhirnya Anak Korban berboncengan dengan KIKI menggunakan Motor Honda REVO warna hitam, sedangkan Anak mengikutinya dari belakang menuju ke rumah Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 10:00 WIB SAKSI 4, Anak Korban dan Anak sepakat untuk minum minuman keras ditepi sungai belakang rumah Anak Korban, setelah minuman keras tersebut habis Anak mengajak Anak Korban dan saksi SAKSI 4 pergi kerumah kosong yang berada di perumahan Metro Desa Tunggurono, setelah sampai disana Anak Korban hanya duduk diam karena merasa pusing sedangkan Anak dan saksi SAKSI 4 memecahkan kaca-kaca jendela yang ada dirumah tersebut, kemudian Anak duduk bertiga dengan posisi Anak Korban berada diantara Anak dan SAKSI 4, selanjutnya Anak mulai mencium bibir Anak Korban dan tidak menghiraukan keberadaan SAKSI 4, lalu Anak menggendong Anak Korban masuk kedalam rumah kosong tersebut dan duduk berdua, akhirnya Anak Korban meminta pulang namun Anak tidak mau dan menyuruh Anak Korban pulang duluan, karena tidak tega akhirnya Anak Korban ikut duduk bersama Anak didalam rumah kosong tersebut dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak mulai mencium bibir Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak berdiri dihadapan muka Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke mulut Anak Korban, akhirnya Anak Korban mulai mengulum penis Anak dan tidak lama kemudian Anak Korban diarahkan oleh Anak untuk menindih badan Anak, karena Anak Korban sudah dipengaruhi apabila tidak akan hamil karena masih kecil akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak, kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil digoyangkan maju dan mundur, kemudian Anak Korban berganti posisi dengan cara tiduran telentang dan Anak menjilati vagina Anak Korban lalu Anak memasukan kembali penisnya kedalam

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



vagina Anak Korban, namun setelah 5 menit kemudian Anak mencabut penisnya karena mendengar ada suara orang lain dari luar rumah lalu karena panik Anak dan Anak Korban segera mengenakan pakaian masing-masing dan kabur melalui melewati tembok perumahan;

- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang diajukan kepersidangan pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian jaket kain warna hijau dengan atasan dan bawahan rok warna hitam, sedangkan Anak menggunakan kaos lengan panjang warna kombinasi biru, putih, sedangkan menggunakan celana panjang kain warna hitam-kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil *visum et repertum* nomor: 400.7.10.5/276/415.47/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dr. Subur Suprojo, Sp.OG dengan hasil sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sebelum Hakim menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa disetiap jalannya persidangan Anak selalu didampingi oleh Orang Tua/Walinya, sehingga Orang Tua Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dipersidangan yang pada intinya:

- Bahwa para Ibu Anak akan membimbing dan mendidik lebih baik lagi karena masa depan mereka masih panjang;
- Bahwa Ibu Anak akan lebih memberikan perhatian kepada Anak;
- Bahwa Ibu Anak menerima akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan akan berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



- Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga, pihak korban, dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya pada tanggal 20 Februari 2025 dengan Nomor Sidang: 22/TPP/II/2025, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan agar klien dijatuhi putusan berupa "PIDANA PENJARA" sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam hal ini dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Adapun pertimbangan kami merekomendasikan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klien saat ini masih berusia 17 tahun, akan tetapi telah sedikitnya 5 kali ditangkap akibat perbuatan pencurian yang berakhir restorative justice;
2. Pertimbangan untuk menempatkan klien di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, agar klien disatukan dengan usia anak-anak dan meminimalkan resiko klien anak belajar sari lingkungan Lapas yang bercampur dengan narapidana dewasa;
3. Sementara klien sudah tidak bersekolah sejak putus kelas 4 SD;
4. Atas perbuatannya, klien sangat menyesal, sehingga selama menjalani proses hukum ini sudah merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga;
5. Jika masalah klien telah selesai, orang tua masih sanggup mendidik klien kearah yang positif serta akan meningkatkan pengawasan dan pembimbingannya agar dikemudian hari klien tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum.
6. Masyarakat dan pemerintah setempat pada prinsipnya menyayangkan perbuatan klien, akan tetapi masyarakat menyarankan agar keluarga klien pindah dari lingkungan tempat tinggalnya dan mencari kontrakan baru, mengingat rumah kontrakan klien dan korban saling berdekatan sehingga akan menimbulkan trauma pada korban serta menanggulangi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti:

1. 1 (satu) potong jaket warna hijau;
2. 1 (satu) potong rok Panjang warna hitam;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



3. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kombinasi biru dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak, lahir pada tanggal 29 Februari 2008, dan saat ini masih berusia 17 Tahun;
2. Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban usia 12 tahun/tanggal lahir 19 September 2012;
3. Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 kali;
4. Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kejadian pertama pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah teman Anak Korban yang bernama KIKI, Alamat Perum Griya Indah Desa Sambong Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 13:00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Perum Metro Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Anak juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak;
5. Bahwa kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban awalnya pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban di jemput di rumah Anak Korban oleh Anak untuk mengatur jalan (nglebet) di pertigaan depan STM Jombang dengan menggunakan motor Anak Honda olong warna hitam, Anak Korban bersama dengan Anak menuju ke lokasi, sesampai di lokasi Anak Korban hanya menunggu Anak yang sedang membantu menyebrangkan jalan (nglebet), pada suatu ketika sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak "GK INGIN KE RUMAH MAS KIKI TA?" kemudian Anak menjawab "LHA KAMU PENGEN TA?" kemudian Anak Korban menjawab "IYA" akhirnya dengan menggunakan motor Anak Korban di boncengnya ke rumah KIKI yang terletak di Perum Griya Indah Ds. Sambong Kec/kab. Jombang tersebut. Sesampai di rumahnya KIKI tersebut, ternyata KIKI tidak ada di rumah karena sudah di cek di pintu rumah, semua pintunya terkunci karena hal tersebut, Anak Korban akhirnya menunggu KIKI di teras rumahnya, Anak Korban duduk di kursi sedangkan Anak masih menyapu teras rumah tersebut, setelah menyapu Anak duduk di teras dan Anak Korban posisi masih duduk di kursi kemudian ngobrol kesana-kemari, pada suatu ketika tiba-tiba kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Anak dari bawah sambil mengatakan "AYO MELAKUKAN ITU AYO" kemudian Anak Korban menjawab "GK MAU, SOALNYA

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



AKU TAKUT HAMIL" kemudian Anak kembali mengatakn "GAPAPA, GK MUNGKIN HAMIL KARENA KAMU MASIH KECIL dengan cara masih memaksa menarik kedua tangan Anak Korban setelah itu Anak Korban terjatuh di lantai menindahi badan Anak yang juga terjatuh di lantai, kemudian mulut Anak Korban di ciumi oleh Anak, setelah itu Anak melepaskan celananya dengan kedua tanganya hingga telanjang tersisa pakaian atasanya saja, setelah tu Anak Korban di paksa tidur terlentang dengan kedua tanganya, setelah Anak Korban jatuh tidur terlentang di lantai kemudian Anak bangun dari tidurnya dan langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan hingga tersisa pakaian atasan Anak Korban saja, setelah itu Anak menaiki Anak Korban kemudian menyuruh mengemut penisnya nya, setelah Anak Korban mengemut penisnya, setelah itu Anak mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur, sambil Anak meremas dan menjilat payudara Anak Korban, dan sesekali Anak juga mencium mulut Anak Korban, kemudian Anak mencabut penisnya setelah itu vagina Anak Korban di jilati oleh Anak, namun tidak lama terdengar suara motor KIKI, akhirnya Anak Korban dan Anak langsung bergegas mengenakan pakaian Anak Korban kembali, namun KIKI sempat melihat ketika Anak Korban dan Anak masih berberes pakaian masing-masing dan melihat Anak Korban dengan Anak dalam keadaan berkeringat, setelah itu Anak Korban izin ke kamar mandi KIKI, kemudian KIKI sempat bertanya kepada Anak Korban KAMU HABIS NGELAKUIN GITU YA ?" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK kemudian KIKI Kembali menjawab "KOK KAMU KERINGETAN ?" kemudian Anak Korban menjawab "HAWANYA PANAS Sekira pukul 22.00 wib, Anak Korban meminta untuk pulang dan akhirnya Anak dan KIKI mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak tidak mau berboncengan dengan Anak Korban akhirnya Anak Korban berboncengan dengan KIKI menggunakan Motor Honda REVO wama hitam, sedangkan Anak mengikutinya dari belakang menuju ke rumah Anak Korban.

6. Bahwa kejadian persetubuhan terakhir terjadi pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 10:00 WIB ketika SAKSI 4, Anak Korban dan Anak sepakat untuk minum minuman keras ditepi sungai belakang rumah Anak Korban, setelah minuman keras tersebut habis Anak mengajak Anak Korban dan saksi SAKSI 4pergi kerumah kosong yang berada di perumahan Metro Desa Tunggurono, setelah sampai disana Anak Korban hanyak duduk diam karena merasa pusing sedangkan Anak dan saksi SAKSI 4memecahkan kaca-kaca jendela yang ada dirumah tersebut, kemudian Anak duduk bertiga dengan posisi Anak Korban berada diantara Anak dan SAKSI 4, selanjutnya Anak mulai mencium bibir Anak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Korban dan tidak menghiraukan keberadaan SAKSI 4, lalu Anak menggendong Anak Korban masuk kedalam rumah kosong tersebut dan duduk berdua, akhirnya Anak Korban meminta pulang namun Anak tidak mau dan menyuruh Anak Korban pulang duluan, karena tidak tega akhirnya Anak Korban ikut duduk bersama Anak didalam rumah kosong tersebut dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak mulai mencium bibir Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak berdiri dihadapan muka Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke mulut Anak Korban, akhirnya Anak Korban mulai mengulum penis Anak dan tidak lama kemudian Anak Korban diarahkan oleh Anak untuk menindih badan Anak, karena Anak Korban sudah dipengaruhi apabila tidak akan hamil karena masih kecil akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak, kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil digoyangkan maju dan mundur, kemudian Anak Korban berganti posisi dengan cara tiduran telentang dan Anak menjilati vagina Anak Korban lalu Anak memasukan kembali penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun setelah 5 menit kemudian Anak mencabut penisnya karena mendengar ada suara orang lain dari luar rumah lalu karena panik Anak dan Anak Korban segera mengenakan pakaian masing-masing dan kabur melalui melewati tembok perumahan;

7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/276/415.47/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dr. Subur Suprojo, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur "setiap orang" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Anak laki-laki yang setelah diperiksa, mengaku bernama **Anak** lengkap dengan seluruh identitasnya yang merupakan subjek hukum perorangan, dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Anak yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Hakim berpendapat bahwa memang Anaklah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Anak bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga Hakim berpendapat Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *dengan sengaja melakukan tipu*

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dapat diartikan berusaha dengan daya upaya memikat hati, merayu untuk meyakinkan orang yang dibujuk atau menganjurkan agar orang yang dibujuk melakukan apa yang diinginkan si Pembujuk yang sebelumnya tidak diinginkan oleh orang yang dibujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "persetujuan" yaitu memasukan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban kurang lebih sebanyak 5 kali;

Menimbang bahwa Anak, melakukan persetujuan terhadap Anak Korban kejadian pertama pada hari selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah teman Anak Korban yang bernama KIKI, Alamat Perum Griya Indah Desa Sambong Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 13:00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Perum Metro Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Anak juga pernah melakukan persetujuan dengan Anak Korban di rumah Anak;

Menimbang bahwa, kejadian persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban awalnya pada hari selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban di jemput di rumah Anak Korban oleh Anak untuk mengatur jalan (nglebet) di pertigaan depan STM Jombang dengan menggunakan motor Anak honda olong warna hitam, Anak Korban bersama dengan Anak menuju ke lokasi, sesampai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



di lokasi Anak Korban hanya menunggu Anak yang sedang membantu menyebrangkan jalan (nglebet), pada suatu ketika sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada Anak "GK INGIN KE RUMAH MAS KIKI TA?" kemudian Anak menjawab "LHA KAMU PENGEN TA?" kemudian Anak Korban menjawab "IYA" akhirnya dengan menggunakan motor Anak Anak Korban di boncengnya ke rumah KIKI yang terletak di Perum Griya Indah Ds. Sambong Kec/kab. Jombang tersebut. Sesampai di rumahnya KIKI tersebut, ternyata KIKI tidak ada di rumah karena sudah di cek di pintu rumah, semua pintunya terkunci karena hal tersebut, Anak Korban akhirnya menunggu KIKI di teras rumahnya, Anak Korban duduk di kursi sedangkan Anak masih menyapu teras rumah tersebut, setelah menyapu Anak duduk di teras dan Anak Korban posisi masih duduk di kursi kemudian ngobrol kesana-kemari, pada suatu ketika tiba-tiba kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Anak dari bawah sambil mengatakan "AYO MELAKUKAN ITU AYO" kemudian Anak Korban menjawab "GK MAU, SOALNYA AKU TAKUT HAMIL" kemudian Anak kembali mengatakan "GAPAPA, GK MUNGKIN HAMIL KARENA KAMU MASIH KECIL dengan cara masih memaksa menarik kedua tangan Anak Korban setelah itu Anak Korban terjatuh di lantai menindahi badan Anak yang juga terjatuh di lantai, kemudian mulut Anak Korban di ciumi oleh Anak, setelah itu Anak melepaskan celananya dengan kedua tanganya hingga telanjang tersisa pakaian atasannya saja, setelah tu Anak Korban di paksa tidur terlentang dengan kedua tanganya, setelah Anak Korban jatuh tidur terlentang di lantai kemudian Anak bangun dari tidurnya dan langsung melepas celana yang Anak Korban kenakan hingga tersisa pakaian atasan Anak Korban saja, setelah itu Anak menaiki Anak Korban kemudian menyuruh mengemut penisnya nya, setelah Anak Korban mengemut penisnya, setelah itu Anak mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur, sambil Anak meremas dan menjilat payudara Anak Korban, dan sesekali Anak juga mencium mulut Anak Korban, kemudian Anak mencabut penisnya setelah itu vagina Anak Korban di jilati oleh Anak, namun tidak lama terdengar suara motor KIKI, akhirnya Anak Korban dan Anak langsung bergegas mengenakan pakaian Anak Korban kembali, namun KIKI sempat melihat ketika Anak Korban dan Anak masih berberes pakaian masing-masing dan melihat Anak Korban dengan Anak dalam keadaan berkeringat, setelah itu Anak Korban izin ke kamar mandi KIKI, kemudian KIKI sempat bertanya kepada Anak Korban KAMU HABIS NGELAKUIN GITU YA ?" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK kemudian KIKI Kembali menjawab "KOK KAMU KERINGETAN ?" kemudian Anak Korban menjawab "HAWANYA PANAS Sekira pukul 22.00 wib, Anak Korban meminta untuk pulang dan akhirnya Anak dan KIKI mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak tidak mau berboncengan dengan Anak Korban akhirnya Anak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berboncengan dengan KIKI menggunakan Motor Honda REVO warna hitam, sedangkan Anak mengikutinya dari belakang menuju ke rumah Anak Korban.

Menimbang bahwa, kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 10:00 WIB SAKSI 4, Anak Korban dan Anak sepakat untuk minum minuman keras ditepi sungai belakang rumah Anak Korban, setelah minuman keras tersebut habis Anak mengajak Anak Korban dan saksi SAKSI 4 pergi ke rumah kosong yang berada di perumahan Metro Desa Tunggurono, setelah sampai disana Anak Korban hanya duduk diam karena merasa pusing sedangkan Anak dan saksi SAKSI 4 memecahkan kaca-kaca jendela yang ada di rumah tersebut, kemudian Anak duduk bertiga dengan posisi Anak Korban berada diantara Anak dan saksi, selanjutnya Anak mulai mencium bibir Anak Korban dan tidak menghiraukan keberadaan SAKSI 4, lalu Anak menggendong Anak Korban masuk kedalam rumah kosong tersebut dan duduk berdua, akhirnya Anak Korban meminta pulang namun Anak tidak mau dan menyuruh Anak Korban pulang duluan, karena tidak tega akhirnya Anak Korban ikut duduk bersama Anak didalam rumah kosong tersebut dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak mulai mencium bibir Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak berdiri dihadapan muka Anak Korban sambil mengarahkan penisnya ke mulut Anak Korban, akhirnya Anak Korban mulai mengulum penis Anak dan tidak lama kemudian Anak Korban diarahkan oleh Anak untuk menindih badan Anak, karena Anak Korban sudah dipengaruhi apabila tidak akan hamil karena masih kecil akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak, kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil digoyangkan maju dan mundur, kemudian Anak Korban berganti posisi dengan cara tiduran telentang dan Anak menjilati vagina Anak Korban lalu Anak memasukan kembali penisnya kedalam vagina Anak Korban, namun setelah 5 menit kemudian Anak mencabut penisnya karena mendengar ada suara orang lain dari luar rumah lalu karena panik Anak dan Anak Korban segera mengenakan pakaian masing-masing dan kabur melalui melewati tembok perumahan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.10.5/276/415.47/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dr. Subur Suprojo, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ali Topan (Ayah kandung Anak Korban) dan bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 3517-LT-13052019-0035 dimana Anak Korban lahir 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang atau sekarang berumur lebih kurang 12 (duabelas) tahun, yang belum cukup berusia 18 (delapanbelas) tahun;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali kejadian pertama pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah teman Anak Korban yang bernama KIKI, Alamat Perum Griya Indah Desa Sambong Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 13:00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Perum Metro Dusun Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Anak juga pernah melakukan persetujuan dengan Anak Korban di rumah Anak, sebelum melakukan persetujuan Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan jika Anak Korban bersetubuh tidak akan hamil karena Anak Korban masih kecil dan berdasarkan *Visum et repertum* tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dr. Subur Suprojo, Sp. OG dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*", terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Anak atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Bab V Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada Anak, Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: *“Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut diatas, sesungguhnya kedudukan Anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan Anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya *“upaya akhir”* (Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Surabaya terhadap diri Anak, menyarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jombang kiranya Klien kami dapat dijatuhi Pidana Penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar” dengan pertimbangan:

1. Klien saat ini masih berusia 17 tahun, akan tetapi telah sedikitnya 5 kali ditangkap akibat perbuatan pencurian yang berakhir restorative justice;
2. Pertimbangan untuk menempatkan klien di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, agar klien disatukan dengan usia anak-anak dan meminimalkan resiko klien anak belajar sari lingkungan Lapas yang bercampur dengan narapidana dewasa;
3. Sementara klien sudah tidak bersekolah sejak putus kelas 4 SD;
4. Atas perbuatannya, klien sangat menyesal, sehingga selama menjalani proses hukum ini sudah merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Jika masalah klien telah selesai, orang tua masih sanggup mendidik klien kearah yang positif serta akan meningkatkan pengawasan dan pembimbingannya agar dikemudian hari klien tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum.

6. Masyarakat dan pemerintah setempat pada prinsipnya menyayangkan perbuatan klien, akan tetapi masyarakat menyarankan agar keluarga klien pindah dari lingkungan tempat tinggalnya dan mencari kontrakan baru, mengingat rumah kontrakan klien dan korban saling berdekatan sehingga akan menimbulkan trauma pada korban serta menanggulangi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Surabaya terhadap diri Anak sebagaimana tersebut diatas, Hakim memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut patut diterapkan bagi Anak khususnya pada penjatuhan hukuman kepada diri Anak dengan alasan:

- Anak kurang mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Kurangnya pengawasan dari Orang Tua yang membiarkan Anak yang masih tergolong anak-anak dan belum bisa mengontrol emosi dengan baik serta belum bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan sesuatu terutama dalam pergaulan dimasyarakat;
- Selama Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara dan selanjutnya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar hal tersebut merupakan wewenang Jaksa selaku pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila di Jombang terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka dipersilahkan menempatkan Anak tersebut pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di kota Jombang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa terhadap diri seseorang yang dinyatakan bersalah dikenai pidana penjara dan pidana denda (pidana kumulatif berupa penjara dan denda) oleh karena dalam kasus ini yang menjadi Terdakwa

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak-anak maka sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam Pasal 71 ayat (3) menerangkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai lamanya pelatihan kerja tersebut akan Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Anak pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Anak, oleh karenanya Anak harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong jaket warna hijau, 1 (satu) potong rok Panjang warna hitam dan 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kombinasi biru dan putih, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut tidak dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban merasa trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak jujur mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau;
 - 1(satu) potong rok Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kombinasi biru dan putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karimulyatim, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg